



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara

Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, SH beralamat di RT/RW 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Ntt/ email adimusazacharias1981@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dahulu Kabupaten Rote Ndao-NTT, Alamat sekarang Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno, telah mengajukan gugatan Penggugat yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik di depan pemuka agama Rm. Thadeus Thaal,Pr, pada tanggal 23 Mei 2012, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 6 Januari 2014;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 1 Oktober 2012;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 12 September 2013, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran anak Nomor ;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Rumah orangtua Tergugat di Belu. Keduanya menjalankan kewajiban suami isteri sebagaimana adanya;
 4. Bahwa memasuki tahun 2016, Penggugat dan Tergugat bersepakat tinggal sementara waktu di Kupang untuk membuka usaha berdagang dipasar. Anak pertama tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di Belu, sedangkan anak kedua dibawa Penggugat ke Rote untuk tinggal dengan orangtua Penggugat. Penggugat dan Tergugat kos di dekat pasar di Kupang;
 5. Bahwa akhir tahun 2018 Tergugat sering marah-marah karena usaha Penggugat dan Tergugat mengalami penurunan pendapatan;
 6. Bahwa tahun 2019 ibu Penggugat sakit 2019 dan kemudian meninggal 2020, sehingga Penggugat dengan Tergugat ke Rote untuk ikut pemakaman. Sampai di Rote, selesai pemakaman, Penggugat ingin tetap menetap di Rote karena ayah Penggugat sudah tua dan tinggal sendiri, sedangkan Tergugat bersikeras ingin kembali ke Kupang;
 7. Bahwa karena perbedaan tersebut, akhirnya timbul cekcok dan pertengkaran di Rote. Selang sekitar 3 (tiga) bulan berada di Rote, Tergugat pamit ke Penggugat untuk menengok orangtuanya di Belu;
 8. Bahwa sesampainya di Belu, Tergugat bulan pertama masih berkomunikasi dengan Penggugat dan menyuruh Penggugat agar kembali ke Belu, namun karena Penggugat sudah ada pekerjaan di Rote, maka Penggugat tidak mau kesana. Selang beberapa bulan, tidak ada lagi kontak dari Tergugat;
 9. Bahwa sekitar bulan November 2020, Penggugat ke Belu, namun sampai disana, Tergugat tidak lagi berada di sana. Informasi dari keluarga, Tergugat sementara bekerja di Kupang, namun tempat kerjanya tidak diberitahukan kepada Penggugat;
 10. Bahwa kemudian, Penggugat kembali ke Rote dan sekitar Januari 2021, Penggugat bersama keluarga ke Belu, namun tetap tidak mendapati Tergugat. Penyampaian dari orangtua Tergugat bahwa Tergugat sementara bekerja di Kupang, dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat;
 11. Bahwa beberapa kali pencarian di Kupang, Penggugat tidak pernah ketemu dan tidak pernah ada lagi komunikasi dengan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak pertama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Belu sedangkan anak kedua tetap tinggal dengan Penggugat di Rote;
13. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Katolik di depan pemuka agama Rm. Thadeus Thaal,Pr, pada tanggal 23 Mei 2012, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Belu, pada tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor , yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 6 Januari 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan demi hukum, anak kembar hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - **ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 1 Oktober 2012, tetap diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sampai berumur dewasa namun memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ayah untuk melaksanakan kewajibannya bagi anak tersebut;
 - **ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 12 September 2013, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran anak Nomor :, tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai berumur dewasa namun memberikan kesempatan kepada Tergugat, sebagai Ibu untuk melaksanakan kewajibannya bagi anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno



Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2022, tanggal 6 Oktober 2022, dan tanggal 8 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, oleh karena tidak datangnya Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan hak keperdataannya secara keseluruhan untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. bukti surat tertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan, nomor:, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 6 Januari 2014;
2. bukti surat tertanda P-2 tentang Kartu Keluarga, No., atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, tanggal 28 November 2017;
3. bukti surat tertanda P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, nomor:, atas nama ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KE-1 PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Katolik pada bulan Mei 2012 di Gereja – Kabupaten Belu, dan setelah melangsungkan perkawinan tahun 2012 tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Kabupaten Belu;
 - Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak-anak perempuan. pertama ANAK KE-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2013 sekarang SD (sekolah dasar) kedua ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 12 September 2013 sekarang SD (sekolah dasar);

- Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis. pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang untuk usaha dagang dan pada tahun 2020 Mama Penggugat meninggal sehingga Penggugat dan Tergugat datang di Rote, setelah dikuburkan Tergugat ingin kembali lagi ke Belu akan tetapi Penggugat tidak mau karena Bapak Penggugat sudah lanjut usia dan tidak ada yang mengurusnya
- Oleh karena ketidaksepahaman tersebut, membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, selanjutnya dilakukan upaya penyelesaian oleh pihak Keluarga Penggugat namun Tergugat tetap berkeinginan untuk kembali ke Belu;
- Pada tahun 2020, Tergugat pamit ke Penggugat mengunjungi orangtua di Belu-Penggugat mengizinkan, akhirnya Tergugat pergi sendiri tanpa anak ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. sesampainya di Belu, awal-awalnya Tergugat masih menghubungi Penggugat untuk menanyakan kabar, namun sampai dengan sekarang tidak ada lagi informasi dari Tergugat tentang keberadaannya, akhirnya Penggugat ke Belu dan bertemu dengan orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat tersebut memberitahukan bahwa Tergugat berada di Kupang untuk bekerja namun tidak diinformasikan secara pasti keberadaan Tergugat;
- Selanjutnya pada tahun 2020, Penggugat sempat mencari Tergugat di Kupang akan tetapi tidak berhasil dan tidak bertemu dengan Tergugat sehingga tidak berhubungan lagi sampai sekarang;
- Pada tahun 2021, Penggugat datang ke Belu namun tidak bertemu dengan Tergugat melainkan hanya bertemu dengan orangtua Tergugat lalu orangtua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau melanjutkan pernikahannya dengan Penggugat dan tidak mau tinggal di Rote;
- Oleh karena permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang serta tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat pada akhir tahun 2020 maka anak hasil perkawinan bernama ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dirawat oleh Penggugat sampai dengan sekarang bersekolah di Rote, sedangkan anak ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama orangtua Tergugat di Belu;
- 2. Saksi SAKSI KE-2 PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Katolik pada bulan Mei 2012 di Gereja – Kabupaten Belu, dan setelah melangsungkan perkawinan tahun 2012 tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Kabupaten Belu;
 - Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak-anak perempuan. pertama ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2013 sekarang SD (sekolah dasar) kedua ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 12 September 2013 sekarang SD (sekolah dasar);
 - Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis. pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang untuk usaha dagang dan pada tahun 2020 Mama Penggugat meninggal sehingga Penggugat dan Tergugat datang di Rote, setelah dikuburkan Tergugat ingin kembali lagi ke Belu akan tetapi Penggugat tidak mau karena Bapak Penggugat sudah lanjut usia dan tidak ada yang mengurusnya
 - Oleh karena ketidaksepahaman tersebut, membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, selanjutnya dilakukan upaya penyelesaian oleh pihak Keluarga Penggugat namun Tergugat tetap berkeinginan untuk kembali ke Belu;
 - Pada tahun 2020, Tergugat pamit ke Penggugat mengunjungi orangtua di Belu-Penggugat mengizinkan, akhirnya Tergugat pergi sendiri tanpa anak ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. sesampainya di Belu, awal-awalnya Tergugat masih menghubungi Penggugat untuk menanyakan kabar, namun sampai dengan sekarang tidak ada lagi informasi dari Tergugat tentang keberadaannya, akhirnya Penggugat ke Belu dan bertemu dengan orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa Tergugat berada di Kupang untuk bekerja namun tidak diinformasikan secara pasti keberadaan Tergugat;

- Selanjutnya pada tahun 2020, Penggugat sempat mencari Tergugat di Kupang akan tetapi tidak berhasil dan tidak bertemu dengan Tergugat sehingga tidak berhubungan lagi sampai sekarang;
- Pada tahun 2021, Penggugat datang ke Belu namun tidak bertemu dengan Tergugat melainkan hanya bertemu dengan orangtua Tergugat lalu orangtua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau melanjutkan pernikahannya dengan Penggugat dan tidak mau tinggal di Rote;
- Oleh karena pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang serta tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;
- Sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat pada akhir tahun 2020 maka anak hasil perkawinan bernama ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dirawat oleh Penggugat sampai dengan sekarang bersekolah di Rote, sedangkan anak ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama orangtua Tergugat di Belu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa "Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.";

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-1 s.d. P-3 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi SAKSI KE-1 PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KE-2 PENGGUGAT halmana dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Katolik di depan pemuka agama Rm. Thadeus Thaal, Pr., pada tanggal 23 Mei 2012, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Belu, pada tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ., yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 6 Januari 2014;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak-anak yaitu:

1. ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 1 Oktober 2012;
2. ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 12 September 2013, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : tertanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkan gugatan sampai dengan diputusnya perkara *a quo* terlebih lagi sejak tahun 2020 sampai dengan bulan 2023 [sekitar 3 (tiga) tahun] karena terdapat perselisihan paham perihal tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat di Belu sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh Pengugat dan pihak Keluarga Penggugat telah diupayakan upaya pencarian keberadaan Tergugat serta dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak menghasilkan solusi perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkan gugatan sampai dengan diputusnya perkara *aquo* terlebih lagi sejak Tahun 2020 sampai dengan bulan 2023 [sekitar 3 (tiga) tahun] oleh karena terdapat perkecokan yang ditimbulkan akibat dari perbedaan pemahaman perihal tempat tinggal bersama maka Majelis Hakim berpendapat antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri maupun sebaliknya sebagai isteri terhadap suami sebagaimana amanat Pasal 30 s.d. 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam tempat kediaman bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan selama waktu tersebut diantara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat komunikasi yang baik selayaknya keluarga pada umumnya menunjukkan tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai maka Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



cerai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya alasan-alasan tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Katolik di depan pemuka agama Rm. Thadeus Thaal, Pr., pada tanggal 23 Mei 2012, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Belu, pada tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor , yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 6 Januari 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang mohon agar hak asuh atas 2 (dua) orang anak-anak, masing-masing atas nama:

1. ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 1 Oktober 2012, tetap diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sampai berumur dewasa namun memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ayah untuk melaksanakan kewajibannya bagi anak tersebut;
2. ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 12 September 2013, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran anak Nomor:, tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai berumur dewasa namun memberikan kesempatan kepada Tergugat, sebagai ibu untuk melaksanakan kewajibannya bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan mengatur bahwa Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada Ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa Anak ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan sekarang telah tinggal bersama dan diasuh oleh orangtua Tergugat dan masih bersekolah SD di Kabupaten Belu maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut secara emosional lebih akrab dan dekat kepada keluarga Tergugat selaku keluarga Ibu kandungnya terlebih demi kepentingan Pendidikan anak ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Anak ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 12 September 2013, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran anak Nomor sampai dengan sekarang telah tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dan masih bersekolah SD di Kabupaten Rote Ndao maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut secara emosional lebih akrab dan dekat kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya terlebih demi kepentingan Pendidikan anak ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik di depan pemuka agama Rm. Thadeus Thaal,Pr., pada tanggal 23 Mei 2012, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Belu, pada tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ., yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao melalui Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai pencatat ditempat perceraian terjadi agar pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) yang beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tatacara Agama Katolik di depan pemuka agama Rm. Thadeus Thaal, Pr., pada tanggal 23 Mei 2012, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Belu, pada tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:., yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - **Anak Ke-1 Penggugat Dan Tergugat**, perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 1 Oktober 2012, tetap diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sampai berumur dewasa namun memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ayah untuk melaksanakan kewajibannya bagi anak tersebut;
 - **Anak Ke-2 Penggugat Dan Tergugat**, perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 12 September 2013, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 5314-LT-08082018-0010, tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai berumur dewasa namun memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu untuk melaksanakan kewajibannya bagi anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum dan Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 5 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yansye Margaritha Adoe, S.H., Panitera dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera,

Yansye Margaritha Adoe, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp2.840.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.910.000,00;

(dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)